

ABSTRAK

Ahmad Junaidi. 2021. Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Pada Sistem Peradilan Pidana Anak. Pembimbing: (I) Dra. Hj. Wahidah, M.H.I. (II) Arie Sulistyoko, S.Sos, MH

Kata Kunci: Balai Pemasarakatan (Bapas), ABH, Sistem Peradilan Pidana Anak.

UU No 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak sebagai wujud perlindungan anak dalam proses peradilan anak. Proses Peradilan terhadap anak yang berbeda dengan orang dewasa baik pada saat proses peradilan maupun hukuman yang dijatuhkan. Peranan Balai Pemasarakatan (Bapas) terhadap anak yang berhadapan dengan hukum dilaksanakan sejak anak menjalani proses peradilan sampai anak mendapat putusan peradilan yaitu melalui 3 tahap: Pra Ajudikasi, Ajudikasi dan Post Ajudikasi. Bapas sebagai salah satu bagian penting dan tidak dapat dipisahkan dalam sistem peradilan anak. Bapas dalam menjalankan perannya tersebut masih menemui berbagai kendala seperti Bapas yang kurang dikenal masyarakat, masalah anggaran, koordinasi pihak terkait dan SDM. Berkaitan dengan hal inilah penulis tertarik meneliti lebih lanjut tentang peranan Balai Pemasarakatan dalam proses peradilan anak.

Tujuan penelitian ini adalah (1) Mengetahui peranan Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak. (2) Mengetahui kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan kelas 1 Banjarmasin terhadap anak yang berhadapan dengan hukum pada sistem Peradilan anak.

Jenis Penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kualitatif, sumber data penelitian ini diperoleh dari hasil wawancara langsung kepada Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin.

Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin telah berusaha maksimal pada sistem peradilan anak pada setiap tahapannya yaitu tahap pra adjudikasi, tahap adjudikasi dan tahap post adjudikasi. Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin pada sistem peradilan anak lebih menonjol dari pada sistem peradilan orang dewasa karena Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin terlibat sejak anak dalam tahap penyidikan. Balai Pemasarakatan Kelas 1 Banjarmasin melalui Pembimbing Kemasyarakatan (PK) membuat Penelitian Kemasyarakatan, mendampingi, membimbing dan melakukan pengawasan terhadap klien anak semata-mata untuk membela kepentingan yang terbaik bagi anak. Kendala-kendala yang dihadapi Balai Pemasarakatan (Bapas) Kelas 1 Banjarmasin dalam proses peradilan anak seperti kurangnya sarana dan prasarana pendukung kegiatan Pembimbing Kemasyarakatan, kendala aturan hukum itu sendiri yaitu peraturan perundang-undangan, koordinasi para pihak yang terkait pada proses peradilan anak, kendala dari pihak keluarga anak dan masyarakat.